

## KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



**Penggantian paspor karena rusak / hilang**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS III

No. SK : NON TPI CIANJUR

### Persyaratan

1. -
2. Surat Kehilangan dari Kepolisian
3. eKTP yang masih berlaku (asli dan fotocopy)
4. Kartu Keluarga
5. Surat Pewarganegaraan
6. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
7. Paspur lama
8. Surat Pernyataan bermaterai

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. Pemohon membawa berkas permohonan
3. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat.
4. Petugas membuat surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi.
5. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak.
6. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat penggantian paspor karena hilang atau rusak.
7. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas costumer service untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara.
8. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan.
9. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran.
10. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau melalui ATM / teller Bank.
11. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi.

### Waktu Penyelesaian

## KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281  
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

5 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

Waktu penyelesaian penggantian paspor karena rusak/ hilang selama : 5 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Biaya Beban Paspor Hilang : Rp1.000.000,-

PNBP Biaya Beban Paspor Rusak : RP500.000,-

PNBP Paspor Biasa 48 halaman : Rp350.000,-

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur

Alamat : Jl.Raya Bandung N0.61 Desa Sabandar Kec.Karangtengah Kab.Cianjur

email : [kanimcianjur@gmail.com](mailto:kanimcianjur@gmail.com)

No Telp : (0263) 291 3939

No.WhatApps : +62822 1133.3210

Instagram : @imigrasi\_cianjur

Twitter : @Imigrasi Cianjur

Facebook : Imigrasi Cianjur